



# 3

## KONSEP *MAQASHID AL-SYARIAH* DALAM MENJAGA FITRAH ANAK

Misbahuzzulam<sup>1</sup> dan Muhammad Rizki Febrian<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Seeing the development of increasingly advanced technology and influencing children's development, it is necessary to have a concept for parents in maintaining the nature of their children, therefore the concept of Maqashid Al-Sharia in safeguarding the child's nature, is expected to be a solution for educators, especially parents. The method used in this study is a qualitative non-interactive analytical concept method, which is a study that explains the meaning of a concept, by describing the general or important meaning, different meanings, and usage according to the concept.*

---

<sup>1</sup> STDI Imam Syafi'i Jember. m08misbah@yahoo.co.id.

<sup>2</sup> STDI Imam Syafi'i Jember. rizkisiti71@gmail.com

*Researchers also explained the nature of the Al-shariah maqashid, namely to realize the benefit in the world and the hereafter. While the benefits based on the level of needs are divided into three categories, namely; dharuriyyat (primary benefit), hajiyyat (secondary benefit) and tahsiniyyat (tertiary benefit). The primary types of children are classified into eight types, eight of them are the nature of the faith, the nature of learning and reasoning, the nature of talent and leadership, the nature of development, the nature of sexuality and love, the nature of aesthetics and language, the nature of individuality and sociality, the nature of physical (physical and sensory). In this study, it will be linked between maqashid Al-sharia with the nature of children. Then the researchers form the concepts created in the form of tables and charts, which will be known estuaries from the concept, which all lead to parents.*

**Keywords:** concept, development, nature.

### **Abstrak**

Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju serta mempengaruhi perkembangan anak, maka diperlukan suatu konsep untuk para orangtua dalam menjaga fitrah anak-anaknya, oleh karena itu konsep *Maqashid Al-syariah* dalam penjagaan fitrah anak ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pendidik terutama para orangtua. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif non interaktif secara *analytical concept*, yaitu suatu studi yang menjelaskan arti dari suatu konsep, dengan menguraikan arti umum atau yang penting, arti yang berbeda, dan pemakaian sesuai dengan konsep. Peneliti juga menjelaskan hakikat dari *maqashid Al-syariah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan maslahat berdasarkan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi tiga katagori, yaitu; *dharuriyyat* (kemaslahatan primer), *hajiyyat* (kemaslahatan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kemaslahatan tersier). Adapun macam-macam

fitrah anak yang bersifat primer diklasifikasikan menjadi delapan macam, kedelapan hal tersebut adalah fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah perkembangan, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani (fisik dan indera). Dalam penelitian ini akan dihubungkan antara *maqashid Al-syariah* dengan fitrah anak. Kemudian peneliti membentuk konsep yang dibuat dalam bentuk *table* dan bagan, yang akan diketahui muara dari konsep tersebut, yaitu semuanya bermuara pada orangtua.

**Kata kunci:** konsep, perkembangan, fitrah.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

*Maqashid Al-syariah* jika dilihat dari segi bahasa adalah, *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshud* yang berarti tuntutan, kesengajaan ataupun tujuan.<sup>1</sup> Sedangkan syariah secara bahasa artinya adalah jalan yang dilewati untuk mencapai sumber air.<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup untuk manusia, hubungan manusia dengan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, serta hubungan manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya berdasarkan Alquran dan

---

<sup>1</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: McDonald & Evans LTD, 1980), hlm. 767.

<sup>2</sup> Jamaludin Muhamad bin Mukrim Ibnu Mandzur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Darul Fikri, 1386), jld. 8, hlm. 175.

Hadis.<sup>1</sup> Adapun secara istilah makna dari *Maqashid Al-syariah* adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam*,<sup>2</sup> yang bermakna nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Syariah juga mengharamkan semua hal-hal yang dapat merusak rohani maupun jasmani, hal yang dapat merusak rohani seperti bermain judi, nyanyian, memandang sesuatu yang diharamkan. Sedangkan hal yang dapat merusak jasmani seperti minuman keras, narkoba, dan Islam pun memberikan sanksi pada pelakunya.<sup>3</sup> Apabila kita lihat tafsir di atas, mari kita coba kaitkan dengan lingkungan anak-anak di zaman era teknologi ini, banyak anak yang telah mengenal *gadget* bahkan tak jarang pula orangtua memfasilitasi anaknya dengan *gadget*. Padahal bukan rahasia umum banyak konten negatif yang terdapat di dalamnya. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa konsep *Maqashid Al-syariah* dapat menjaga fitrah anak terutama di zaman modern saat ini, di mana hal-hal yang dapat merusak lebih mudah untuk ditemui.

Fitrah jika ditinjau dari segi bahasa adalah *al khilqah* yang bermakna keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1368.

<sup>2</sup> Ahmad al-Hajj al Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaaid al-Kulliyyah* (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

<sup>3</sup> Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawy, *Maqashidusy-Syariah Inda Ibni Taimiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2000), hlm. 467-468.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah fitrah telah dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah. Sebagaimana Allah *Ta'ala* telah menjelaskan tentang agama yang fitrah yaitu agama Islam, Allah *Ta'ala* berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُوا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”<sup>2</sup>*

Imam Ibnu Katsir *Rahimahllah* dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas maksudnya adalah:

Maksudnya adalah tegakkan wajahmu dan teruslah berpegang pada apa yang disyariatkan Allah kepadamu, yaitu berupa agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang merupakan pedoman hidup bagimu. Yang Allah telah sempurnakan agama ini dengan puncak kesempurnaan. Dengan itu berarti engkau masih berada pada fitrahmu yang salimah (lurus dan benar). Sebagaimana ketika Allah ciptakan para makhluk dalam keadaan itu. Yaitu Allah menciptakan para makhluk dalam keadaan mengenal-Nya, mentauhidkan-Nya dan mengakui tidak ada yang berhak disembah selain Allah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Darul Fikri, 1386), jld. 5, hlm. 56.

<sup>2</sup> Ar-Ruum (30) : 30.

<sup>3</sup> Ad-dimasyqy, Abi Fada, Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyah, 2006), jld. 6, hlm. 313.

Dapat dipahamami bahwa istilah fitrah dalam Alquran dan dari tafsir Ibnu Katsir di atas adalah Islam. Dalam Hadis Nabi juga telah dijelaskan istilah fitrah, hal ini sebagaimana disabdkan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam*:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ مُهَوِّدُاهُ أَوْ يُنَصِّرَاهُ أَوْ يُمَجِّسَاهُ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْنَمَةُ بِهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسْنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ؟

*Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orangtuanya yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian melihat darinya buntung (pada telinga) ?<sup>1</sup>*

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa fitrah manusia secara religius beragama Islam, serta manusia telah difitrahkan sejak lahir memiliki sifat pembawaan di atas Islam.

Dari penjelasan hadis di atas juga dapat dipahami bahwa penjagaan fitrah anak pada dasarnya dimulai dari kedua orangtua anak tersebut. Akan tetapi, bagaimana jika kedua orangtua tersebut tidak mengetahui cara penjagaan pada anak dikarenakan ketidakpedulian terhadap ilmu agama. Padahal sumber utama kerusakan pada anak dikarenakan kelalaian orangtua. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Ibnu Qoyyim *Rahimahullah* di dalam kitab *Tuhfatul Maulud*, beliau berkata:

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beiru: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, 2015), hlm. 251, no. 1358.

أَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قَبْلِ الْأَبَاءِ، وَإِهْمَالُهُمْ، وَتَرْكُ  
تَعْلِيمِهِمْ فِرَائِضُ الدِّينِ وَسُنْنَتِهِ، فَأَضَاعُوهُمْ صَغَارًا

Kebanyakan kerusakan anak disebabkan karena orangtua mereka, mereka menelantarkannya dan tidak mengajarkan anak ilmu dasar-dasar wajib agama dan sunnah-sunnahnya. Mereka menyia-nyiakan anak-anak di masa kecil mereka.<sup>1</sup>

Maka hendaknya para pendidik dan khususnya orangtua, memperhatikan anak-anaknya terutama di zaman modern saat ini. Semakin berkembangnya internet dan media-media sosial di zaman ini, akan semakin memudahkan anak untuk mengakses berbagai macam informasi dan melihat berbagai hal yang merusak, baik itu hal yang merusak moral maupun yang merusak akidah. Oleh karena itu tugas para pendidik dan orangtua adalah menjaga dan memastikan kebaikan moral dan akidah anak-anaknya. Sebagaimana hal ini telah diajarkan dalam Alquran, ketika Nabi Ya'qub *Alaihissalam* yang memastikan akidah anak-anaknya agar tidak menyimpang, sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kisahkan dalam firman-Nya:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُؤْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ  
بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ أَبَانِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا  
وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

---

<sup>1</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* (Mesir: Darul Asar, 2005), hlm. 387.

*“Adakah kamu hadir ketika Ya’kub kedadangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: Apa yang kamu sembah sepeninggalku?, Mereka menjawab: Kami akan menyembah Sesembahanmu dan Sesembahan nenek moyangmu; Ibrahim, Isma’il, dan Ishak, (yaitu) Sesembahan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk kepada-Nya.”*<sup>1</sup>

Kemudian berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kominfo ditemukan bahwa 98% anak tahu tentang internet dan 79,5% di antaranya adalah pengguna internet.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi ini dapat berdampak positif jika anak-anak diberikan benteng yang kokoh dalam akidahnya, jika tidak maka anak-anak akan bebas berselancar kemanapun tanpa ruang dan waktu yang justru banyak berdampak negatif.

Maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk memberikan sumbangsih dalam hal pendidikan anak. Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju dan mempengaruhi perkembangan anak. Melalui konsep *Maqashid Al-syariah* dalam penjagaan fitrah anak ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pendidik terutama para orangtua.

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2) : 133.

<sup>2</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10161/pengaruh-gadget-pada-anak/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10161/pengaruh-gadget-pada-anak/0/sorotan_media). Diakses 8 September 2019.

## 2. Rumusan Masalah

Mencermati masalah yang melatar belakangi penelitian ini, maka terdapat tiga rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain adalah:

- a. Apa yang dimaksud *Maqashid Al-syariah*?
- b. Apa hubungan *Maqashid Al-syariah* dengan fitrah anak?
- c. Bagaimana konsep *Maqashid Al-syariah* dalam menjaga fitrah anak?

## 3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis dan menemukan maksud dari *Maqashid Al-syariah*.
- b. Menganalisis dan menemukan hubungan *Maqashid Al-syariah* dengan fitrah anak.
- c. Menganalisis dan menemukan konsep *Maqashid Al-syariah* dalam menjaga fitrah anak.

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dilakukan bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, aktivitas sosial, kepercayaan serta

pemikiran.<sup>1</sup> Disebutkan juga bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>2</sup> Metode kualitatif secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu interaktif dan non interaktif, metode kualitatif interaktif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.<sup>3</sup> Sedangkan metode kualitatif non interaktif adalah penelitian terhadap konsep-konsep melalui sebuah analisis dokumen.<sup>4</sup>

Sedangkan pendekatan kualitatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah, metode kualitatif non interaktif secara *analytical concept*. Menurut McMillan dan Schumacher analisis konsep adalah suatu studi yang menjelaskan arti dari suatu konsep, dengan menguraikan arti umum atau yang penting, arti yang berbeda, dan pemakaian sesuai dengan konsep.<sup>5</sup> Maka

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.

<sup>2</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 4.

<sup>3</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 94

<sup>4</sup> James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual introduction* (New York: Longman, cet. 4, 2001), hlm. 38.

<sup>5</sup> James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual introduction*, hlm. 506.

## Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak

melalui penelitian ini penulis mengkaji analisis konsep atau analisis dokumen, yaitu penelitian yang menghimpun data, mengidentifikasi, menganalisis serta mengadakan sintesis data, kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati, dengan harapan agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

### 5. Studi Pustaka

Sepanjang pengamatan penulis tentang penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini, belum ditemukan sebuah penelitian yang membahas Konsep *Maqashid Al-syariah* dalam menjaga fitrah anak. Akan tetapi penulis menemukan beberapa yang mendekati penelitian ini, diantaranya:

- a. Penulis Mohd Mahyeddin Salleh dkk, penelitian berjudul “Pengurusan dan Perlindungan Anak Tak Sah Taraf Melalui ‘Baby Hatch’: Satu Penilaian Daripada Perspektif Maqasid Syariah dan Undang-Undang Malaysia”, tahun 2018,<sup>1</sup> metode yang digunakan dalam

---

<sup>1</sup> Mohd Mahyeddin Salleh dkk, *Pengurusan dan Perlindungan Anak Tak Sah Taraf Melalui ‘Baby Hatch’: Satu Penilaian Daripada Perspektif Maqasid Syariah dan Undang-Undang Malaysia*, Journal of Islamic Social Sciences and Huminities Vol. 13, Mei 2018.

penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu; (1) anak tak sah (anak zina) bukanlah seorang insan yang terbuang dan tidak mempunyai kehormatan, (2) pembuatan undang-undang larangan pembuangan bayi saja tidak akan mengekang aktivitas zina, yang mau tidak mau penyelesaian menurut agama adalah yang paling berkesan. Hukum hudud bagi pelaku zina adalah yang terbaik untuk tujuan menghukum dan dalam waktu yang sama mendidik manusia, (3) Meskipun pendirian undang-undang *baby hatch* adalah benar menurut *Maqashid Al-syariah* dari aspek menjaga agama, nyawa dan keturunan, serta termasuk dalam perkara makruf yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa bayi-bayi terbuang yang tidak berdosa, namun ia bukanlah satu penyesalan yang kekal. Perkara yang paling pokok ialah perlu ada usaha mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, ruang-ruang yang dapat membawa kepada perzinahan perlulah ditutup oleh pihak-pihak yang berwajib. Titik persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode kualitatif dan mengaitkan permasalahan anak pada perspektif *Maqashid Al-syariah*, hanya saja perbedaannya peneliti mengaitkannya hanya pada perlindungan dan

pengurusan anak tak sah, bukan pada konsep penjagaan fitrah anak.

b. Penulis Toni Pransiska, penelitian berjudul “Konsepsi Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer” tahun 2016,<sup>1</sup> dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah; (1) secara etimologi, fitrah berarti *al-khilqah* (naluri, pembawaan) dan *al-thabi’ah* (tabiat, watak, karakter) yang diciptakan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* pada manusia. Fitrah juga terambil dari kata *al-fathr* yang berarti *syaq* yaitu bermakna belahan, (2) segenap fitrah manusia yang berupa potensi takwa selain diusahakan agar tumbuh dan berkembang, mesti dan perlu untuk juga dididik dan diarahkan, (3) Apabila anak mempunyai sifat dasar yang dipandang sebagai pembawaan jahat, upaya pendidikan adalah mendidik, mengarahkan dan memfokuskan untuk menghilangkan serta menggantikan atau setidak-tidaknya mengurangi elemen-elemen kejahatan tersebut, (4) manusia mendapat anugerah dua potensi luar biasa, yaitu akal (*‘aql*) dan kehendak-bebas (*nafs*). Ternyata dua potensi

---

<sup>1</sup> Toni Pransiska, *Konsepsi Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol. 17 No. 1, Agusutus 2016.

tersebut bisa menjadi penyebab keunggulan yang sukar dibayangkan, namun sekaligus dapat menjadi kelemahan yang sangat fatal pula, (5) fitrah dengan sendirinya memerlukan aktualisasi atau pengembangan lebih lanjut. Tanpa aktualisasi, fitrah dapat tertutup oleh ‘polusi’ yang dapat membuat manusia berpaling dari kebenaran. Sisi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif non interaktif dalam metodenya, serta membahas dan menyinggung tentang fitrah anak dalam perspektif islam, akan tetapi perbedaannya peneliti lebih fokus pada satu hadis tentang fitrah anak serta faedah-faedah di dalamnya dan tidak melihat dari konsep *Maqashid Al-syariah* dalam penelitiannya.

c. Penulis Afrizal Ahmad, penelitian berjudul “Reformulasi Konsep *Maqashid Syar’iah*; Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam dengan Pendekatan Psikologi”, tahun 2014,<sup>1</sup> metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa terdapat dimensi lain dari substansi manusia yang belum tersentuh dalam rumusan *Maqashid Al-syariah* klasik, yaitu dimensi

---

<sup>1</sup> Afrizal Ahmad, *Reformulasi Konsep Maqashid Syar’iah; Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam dengan Pendekatan Psikologi*, Jurnal Hukum Islam Vol. XIV No. 1, Juni 2014.

jiwa. *Hifus al-nafs* seringkali dimaknai dengan memelihara nyawa manusia. *Nafs* atau nafsu seringkali diartikan dalam konteks negatif dalam beberapa literatur, terutama dalam literatur tasawuf. Padahal *Nafs* merupakan totalitas diri manusia yang terdiri dari ruh, jasad, akal dan hati. Dan totalitas inilah yang menjadi fokus penjagaan syariat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya serta menggunakan konsep *Maqashid Al-syariah* dalam penelitiannya. Sedangkan bentuk perbedaannya peneliti tidak mengaitkan konsepnya pada penjagaan fitrah anak.

## B. PEMBAHASAN

### 1. *Maqashid Al-syariah*

Telah disebutkan makna *maqashid Al-syariah* secara bahasa dan istilah pada latar belakang, sementara apabila kita berbicara *Maqashid Al-syari'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik.<sup>1</sup> Akan tetapi kita akan memahami bahwa tujuan ditetapkannya *maqashid Al-syariah* adalah untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law* (London: Washington, cet. 3, 2005), hlm. 22.

kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak.<sup>1</sup>

Maslahat jika dilihat berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua, yaitu; maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat dunia adalah kewajiban atau aturan syariat yang terkait dengan hukum-hukum muamalah. Sedangkan maslahat akhirat adalah kewajiban atau aturan syariat yang terkait dengan hukum-hukum tentang tauhid, akidah dan ibadah.<sup>2</sup> Di antara dua maslahat tersebut maslahat akhirat lebih utama dari maslahat dunia, karena maslahat akhirat dapat menambah keyakinan terhadap syariat yang sempurna serta menambah keimanan dan menguatkan akidah di dalam hati kaum muslimin kepada *Rabb*-Nya, sekaligus memiliki kekohan di dalam agamanya. Sehingga dapat merealisasikan peribadatan secara nyata yang merupakan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

*“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jld 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 37.

<sup>2</sup> Muhammad Sa'id al-Buthi, *Dhawabith al-Ma'lahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Baerut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, cet. IV, 1992), hlm. 78-79.

<sup>3</sup> Adz-Dzariyat (51) : 56.

Imam Ibnu Jauzi *Rahimahullah* menyebutkan terdapat empat penafsiran dalam memaknai ayat ini:

1. Makna yang pertama adalah, “kecuali supaya Aku perintahkan mereka untuk beribadah kepada-Ku.” Ini adalah penafsiran ‘Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu’anhу* dan yang dipilih oleh az-Zajaj *Rahimahullah*.
2. Makna yang kedua adalah, “Kecuali supaya mereka mengakui *ubudiyah* kepada Allah *Ta’ala* dalam kondisi senang maupun tidak senang.” Ini adalah penafsiran Ibnu ‘Abbas *Radhiyallahu’anhuma*.
3. Makna yang ketiga adalah, “Tidaklah Aku ciptakan hamba yang beribadah kepada-Ku kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” Ini adalah penafsiran Sa’id bin al-Musayyab, Imam adh-Dhahhak, al-Farra, dan Ibnu Qutaibah juga mengatakan bahwa ayat ini khusus berbicara tentang orang-orang yang taat kepada-Nya. Pendapat ini pula yang dipilih oleh al-Qadhi Abu Ya’la *Rahimahumullah*.
4. Maknanya yang keempat adalah, “Kecuali supaya mereka tunduk dan merendahkan diri kepada-Ku.” Karena ibadah secara bahasa berarti perendahan diri dan ketundukan. Semua makhluk tunduk kepada ketetapan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari ketetapan-Nya. Inilah

makna yang dipilih sekelompok ulama tafsir  
*Rahimahumullah.1*

Jika melihat dari ayat dan tafsir di atas dapat dipahami bahwa tauhid adalah *maqashid Al-syariah* yang paling utama, dengan begitu diharapkan hendaknya para pendidik menjadikannya sebagai prioritas utama dalam mendidik, agar tercapai maslahat yang paling utama berupa tauhid dan terhindar dari mafsadat yang paling besar yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka yaitu kesyirikan.

Pada hakikatnya seluruh syariat yang diturunkan Allah *Ta’ala* merupakan maslahat, baik itu berupa menolak mafsadat ataupun berupa mendatangkan kebaikan, sebagaimana yang diungkapkan Syeikh Yusuf al-Badawi di dalam kitabnya yang mengungkapkan makna panggilan Allah, *Ya ayyuhal ladzi amanu*, beliau mengungkapkan:

Dalam panggilan Allah yang berbunyi ‘hai orang-orang yang beriman’, maka perhatikan perintah yang akan disampaikan sesudah itu. Engkau tidak akan mendapatkannya, kecuali kebaikan yang engkau dianjurkan untuk mendapatkannya, atau keburukan yang engkau dilarang untuk melakukannya, atau gabungan antara anjuran dan larangan. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya beberapa hukum yang berkaitan dengan kerusakan dalam bentuk perintah, untuk menjauhi perkara yang merusak itu. Dan menjelaskan

---

<sup>1</sup> Ibnu Qoyim Al-Jauziyyah, *Zadul masir fi ilmi al-tafsir* (Beirut: Maktab Al-Islami, 1987), hlm. 1352.

## Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak

beberapa hukum yang berkaitan dengan kebaikan dalam bentuk perintah, untuk mendatangi kebaikan itu.<sup>1</sup>

Kemudian menurut Ar-Raysuniy beliau memeringkatkan *maqashid Al-syariah* menjadi dua, *maqashid al-khitab* dan *maqashid al-ahkam*. *Maqashid al-khitab* ialah, aturan-aturan hukum yang dipahami dari nas-nas Alquran dan hadis, yang diinginkan syariat untuk dilaksanakan oleh *mukalaf*. Sedangkan *maqashid al-ahkam* yaitu tujuan, hasil, hikmah yang hendak diwujudkan dari pelaksanaan aturan-aturan hukum yang dibebankan pada mukalaf.<sup>2</sup> Kemudian Muhammad Abu Zahrah mengungkapkan dalam kitabnya *Ushul Fiqh* bahwa *maqoshid Al-Syariah* adalah mementingkan pembinaan individu sehingga ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat,<sup>3</sup> hal ini dikarenakan apabila setiap individu baik maka masyarakat dengan sendirinya akan menjadi baik juga. Hal ini dikuatkan oleh Al Syathibi bahwa *maqoshid Al-syariah* adalah penjagaan terhadap seorang hamba dalam agamanya, sebagaimana ungkapan beliau:

Sesungguhnya penetapan berbagai ketentuan hukum syariat itu tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Al-Badawy, *Maqashidus-Syariah Inda Ibni Taimiyyah* , hlm. 104.

<sup>2</sup> Ahmad ar-Raysuniy, *Madkhal ila Maqassid Al-Syariah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2009), hlm. 9-12.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tt.), hlm. 350.

kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hamba Allah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Melalui penjelasan di atas dapat dipahami juga bahwa *maqashid Al-syariah* tidak dapat dicapai tanpa mengikuti nas-nas dari Alquran dan hadis, serta pelaksanaan *maqashid Al-syariah* tersebut tidak akan dicapai tanpa pengamalan *mukallaf* terhadap agamanya. Kemudian bagaimana *mukallaf* dapat melaksanakan *maqashid Al-syariah* jika para *mukallaf* tersebut tidak dibekali ilmu dari Alquran dan hadis Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam*. Maka sebagaimana yang diungkapkan Muhammad Abu Zahrah bahwa pentingnya pembinaan individu sehingga tercapainya maksud syariat. Sebagaimana Allah *Ta'ala* telah perintahkan dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِحَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا مَا أَمْرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>2</sup>

Syeikh Abdurrahman as-Sa'di *Rahimahullah* berkata mengenai tafsir ayat di atas:

<sup>1</sup> Abu Ishak al Syathibi Ibrahim bin Musa al Maliki, *al Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jld. II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003), hlm. 6.

<sup>2</sup> At-Tahrim (66) : 6.

Memelihara diri (dari api neraka) adalah dengan mewajibkan bagi diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta bertaubat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksa-Nya. Adapun memelihara istri dan anak-anak (dari api neraka) adalah dengan mendidik dan mengajarkan kepada mereka (syariat Islam), serta memaksa mereka untuk (melaksanakan) perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat (dari siksaan neraka) kecuali jika dia (benar-benar) melaksanakan perintah Allah (dalam ayat ini) pada dirinya sendiri dan pada orang-orang yang dibawa kekuasaan dan tanggung jawabnya.<sup>1</sup>

Penerapan konsep *maqashid Al-syariah* haruslah dimulai dari pendidik yang merupakan madrasah pertama bagi anak didik yaitu para orangtua, yang mempunyai tanggung jawab besar atas fitrah anak mereka kelak, karena salah satu faktor penyimpangan fitrah anak adalah tidak adanya pengajaran mengenai pemahaman dan konsep yang benar dari orangtua dan tidak berfungsinya orangtua sebagai figur bagi anak-anaknya.<sup>2</sup>

Kemudian imam al-Syathibi menyatakan bahwa beban-beban syariat tersebut kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Beliau menyebutkan tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam; *dharuriyyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyyat*.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman bin Nashir As Sa'diy, *Taisirul Kariimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannan*, (Beirut: Mu'assasah Ar Risalah, 1424/2003), hlm. 640.

<sup>2</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Keschatan Mental*, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004), hlm.76.

Maka syariat memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>1</sup> Dari ketiga macam yang disebutkan oleh al-Syathibi di atas akan dibahas hubungan dan konsep *maqashid Al-syariah* dalam menjaga fitrah anak, yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

## 2. Hubungan *Maqashid Al-syariah* dengan Fitrah Anak

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *maqashid Al-syariah* dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian maslahat berdasarkan tingkat kebutuhannya terbagi menjadi tiga katagori, yaitu; *dharuriyyat* (kemaslahatan primer), *hajiyah* (kemaslahatan sekunder) dan *tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).<sup>2</sup> Dari ketiga kategori tersebut akan dihubungkan dengan penjagaan fitrah pada anak, sebagaimana berikut:

### 1) Hubungan *al-maslahah al-dharuriyyah* dengan fitrah anak.

*Al-maslahah al-dharuriyyah* merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, yang apabila tingkat kebutuhan ini tidak terlaksana maka akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *al-dharuriyyah* ini terbagi menjadi lima bagian,

---

<sup>1</sup> Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jld II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 3.

<sup>2</sup> Al-Syathibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 2-5.

## Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak

yaitu; keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan (nasab), keselamatan harta.<sup>1</sup>

Kelima hal di atas adalah hal yang harus ada pada manusia jika dilihat dari macam-macam fitrah manusia, kelima hal di atas juga harus ada pada anak agar menjaga fitrah mereka dalam keselamatan di dunia dan akhirat. Adapun macam-macam fitrah anak diklasifikasikan menjadi delapan macam, hal ini disebutkan oleh Harry Santosa dalam bukunya *Fitrah Based Education*, kedelapan hal tersebut adalah fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah perkembangan, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani (fisik dan indera).<sup>2</sup> Delapan hal yang diungkapkan oleh Harry Santoso ini masuk dalam kebutuhan primer dalam menjaga fitrah anak dikarenakan semuanya bersifat pendidikan dari orangtua dan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia,<sup>3</sup> kedelapan kebutuhan primer dalam penjagaan fitrah anak ini akan

---

<sup>1</sup> Abubakar al-Yasa, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012), hlm. 85.

<sup>2</sup> Harry Santoso, *Fitrah Based Education*, (Bekasi: Yayasan Cahay Mutiara Timur, 2017), hlm.143.

<sup>3</sup> Yuyun Yunarti, *Pendidikan Kecrah Pembentukan Karakter*, Jurnal Tarbawiyah Vol. 11 No.2, Januari-Juli 2014, hlm. 263.

dihubungkan dengan kelima hal dalam *al-maslahah al-dharuriyyat* sebagaimana pembahasannya berikut:

a. Penjagaan agama dan fitrah keimanan

Menjaga fitrah keimanan pada anak mulai dilakukan dengan membangun imaji-imaji positif dalam beribadah, senang dalam beribadah, senang mendatangi masjid, senang ketika bershodaqoh, dan ibadah-ibadah lainnya dicontohkan oleh orangtua dengan perasaan senang. ketika anak usia 0-6 tahunun telah mempunyai imaji-imaji yang positif tersebut, maka diharapkan pada usia 7 tahun anak akan senang melakukan ibadah tanpa diperintah.<sup>1</sup>

Penjagaan keselamatan agama pada hakikatnya dimulai pada masa kanak-kanak/usia dini. Hal ini sebagaimana hadis Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* yang bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدُهُ أَوْ يُنَصِّرُهُ أَوْ يُمْحِسِّنُهُ، كَمَا تُنْتَجُ النَّبِيَّمُهُ جَمِيعَاهُ هَلْ تُحِسِّنُونَ فِيهِمَا مِنْ جَدْعَاءٍ؟

*Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti hewan melahirkan anaknya yang sempurna, apakah kalian melihat darinya buntung (pada telinga) ??<sup>2</sup>*

Dapat dipahami dalam hadis di atas keselamatan fitrah agama pada anak ada pada didikan orangtuanya terhadap agamanya,

<sup>1</sup> Harry Santoso, *Fitrah Based Education*, hlm. 156.

<sup>2</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 251, no. 1358.

## Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak

dikarenakan pendidikan agama merupakan kebutuhan *ruhiyyah* (batin) bagi anak,<sup>1</sup> oleh karena itu peran orangtua dalam masalah ini sangat penting. Hal ini juga diungkapkan oleh pakar anak di negeri ini Seto Mulyadi, yang merupakan ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), ia mengungkapkan:

Perlindungan anak itu berasal dari keluarga, yaitu ayah dan ibu. Keluarga lainnya kadang mengandalkan nenek dan kakek, om dan tante. Padahal yang paling dekat dengan keluarga di lingkungan adalah keluarga.<sup>2</sup>

Maka diharapkan para orangtua mengetahui peran dan tugasnya sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya, dengan mengetahui tugasnya tersebut diharapkan para orangtua tidak lalai terhadap agamanya dan tidak melalaikan agama anak-anaknya, sebagai penjagaan terhadap fitrahnya.

### b. Penjagaan nyawa dan fitrah individualitas serta sosialitas

Fitrah individualitas yang tumbuh baik adalah di usia 0-6 tahun, jika di usia tersebut dapat dijaga dan tumbuh dengan sempurna fitrah individualitasnya, maka akan membangkitkan fitrah sosialitas pada usia 7 tahun.<sup>3</sup> Usia tersebut sama seperti dimulainya penjagaan fitrah keimanan, karena hakikat iman

---

<sup>1</sup> Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 170.

<sup>2</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10161/pengaruh-gadget-pada-anak/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10161/pengaruh-gadget-pada-anak/0/sorotan_media). Diakses 13 Oktober 2019.

<sup>3</sup> Harry Santoso, *Fitrah Based Education*, hlm. 156.

adalah menjaga individu anak tersebut dari keburukan. Sebagaimana penjagaan selanjutnya adalah memperhatikan ketika mereka bersosialitas, yaitu menjaga pergaulan mereka dari teman-teman yang buruk, sebagaimana diungkapkan Abu hamid al-Ghazali yang berkata:

وَأَصْلُ تَأْدِيبِ الصِّبَّيَانِ الْحِفْظُ مِنْ قَرَنَاءِ السُّوءِ

Inti dari pendidikan anak adalah menjauhkan anak dari teman teman yang buruk.<sup>1</sup>

Hal ini juga sejalan dengan hadis Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam*, yang bersabda:

مَثَلُ الْجَلِيلِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيلِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ ، وَكِيرِ  
الْحَدَادِ ، لَا يَعْدِمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشَرِّبِهِ ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكِيرِ  
الْحَدَادِ يُخْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا حَبِيشَةً

*Perumpamaan berteman dengan orang sholih dan berteman dengan orang yang buruk adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat harumnya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapatkan badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.*<sup>2</sup>

Kemudian Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah juga menjelaskan dalam kitabnya *Tuhfatul Maulud* bahwa penjagaan diri anak ini

---

<sup>1</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jld I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 95.

<sup>2</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 379, no. 2101.

## Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak

adalah tugas orangtua yang paling utama, sebagaimana ungkapan beliau:

أَكْثَرُ الْأُولَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قَبْلِ الْأَبَاءِ، وَإِهْمَالُهُمْ، وَتَرْكُ تَعْلِيمِهِمْ  
فَرَأَيْضُ الدِّينِ وَسُنْنَهُ، فَأَضَّلَّاعُوهُمْ صَفَارًا

Kebanyakan kerusakan anak disebabkan karena orangtua mereka, mereka menelantarkannya dan tidak mengajarkan anak ilmu dasar-dasar wajib agama dan sunnah-sunnahnya. Mereka menyia-nyiakan anak-anak di masa kecil mereka.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu hendaknya para orang tua memperhatikan pergaulan anak-anak mereka, agar dapat menjaga jiwa anak mereka dalam fitrah yang lurus, karena pada hakikatnya anak itu polos jiwanya, maka jangan sampai ditelantarkan dengan tidak memperhatikan dengan siapa mereka bergaul, yang mengakibatkan fitrah mereka rusak akibat kelalaian para orangtua.

c. Penjagaan akal dan fitrah estetika, bahasa, belajar serta bernalar

Setiap anak adalah pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak yang tidak menyukai belajar melainkan fitrahnya telah terkubur atau tersimpangkan. Oleh sebab itu para orangtua hendaknya mengetahui usia emas pengembangannya yaitu di usia 7-10 tahun, kemudian sebelum berumur 7 tahun banyak

---

<sup>1</sup> Ibnu Qoyim Al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudud bi Akhamil Maulud*, hlm. 387.

pakar menyarankan agar “bahasa ibu” (*mother tongue*) telah tumbuh paripurna.<sup>1</sup> Dalam fikih, ketika usia anak telah masuk 7 tahun dikenal dengan istilah *tamyiz*, yaitu telah mulai dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka pada usia ini juga, sebagai bentuk menjaga keselamatan akal anak adalah dengan pengenalan halal dan haram pada mereka, oleh karena itu anak atau siswa *homeschooling* usia dini memiliki pengetahuan yang banyak baik dari bidang akademik maupun non akademik. Anak dapat memahami materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan kognitifnya, anak dapat mengasah ketrampilan dalam merawat diri, dan anak memiliki pemahaman agama yang bagus, karena orangtua telah mengenalkan halal, haram, akhlak terpuji, dan tercela sejak dini.<sup>2</sup>

Hal ini juga dikarenakan sesuatu yang haram dapat merusak akal, sebagaimana ungkapan Ibnu Qoyyim yang menuturkan:

أَنَّ الْمُعَاصِيْ تُفْسِدُ الْعُقْلَ؛ فَإِنَّ لِلْعُقْلِ نُورًا، وَالْمُعَاصِيْ تُطْفِئُ نُورَ الْعُقْلِ،  
وَلَا بُدُّ؛ إِذَا طُفِئَ نُورُهُ ضُعْفٌ وَنَقْصٌ

Diantara dampak maksiat adalah maksiat merusak akal. Karena sesungguhnya akal memiliki cahaya, dan maksiat

<sup>1</sup> Harry Santoso, *Fitrah Based Education*, hlm. 156.

<sup>2</sup> Qurrota A'yun dkk, *Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Keluarga Muslim Pelaksanaan Homeschooling)*, Jurnal Indigenous Vol. 13, No. 2, November 2015, hlm. 33-40.

## Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak

dapat memadamkan cahaya akal. Ketika cahaya tersebut padam maka akal pun akan berkurang dan melemah.<sup>1</sup>

Dengan mengetahui hal ini diharapkan para orangtua dapat menjaga dan membimbing anak-anaknya menjauhi hal-hal yang haram, karena hal-hal yang haram tersebut dapat merusak akal dan fitrah anak.

### d. Penjagaan nasab dan fitrah perkembangan serta seksualitas.

Perkembangan manusia memiliki *Sunnatullah*, tahapan dan masa emas tertentu, dalam hal ini tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Secara umum usia perkembangan tersebut terdiri dari sebelum *aqil baligh* yaitu tahapan usia 0-2 tahun, 2-6 tahun (pra-latih), 7-10 tahun (pre *aqil-baligh* awal) pada usia ini anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya, anak perempuan didekatkan dengan ibunya, sehingga mereka mengimitasi ayah dan ibunya, 11-14 tahun (pre *aqil baligh* akhir) pada tahap usia ini anak lelaki didekatkan ke ibu, hal ini agar anak lelaki tersebut memahami bagaimana perasaan wanita, menyikapi perempuan, dan kelak juga istrinya. Kemudian anak perempuan didekatkan ke ayahnya agar memahami secara empati bagaimana lelaki harus diperhatikan, dipahami dan diperlakukan dari kacamata lelaki bukan kacamata perempuan. Dan terakhir tahap sesudah *aqil baligh* yaitu<sup>15</sup> (post *aqil*

---

<sup>1</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Ad Daa'u wa Ad Dawaa'u*, (Riyadh: Dar Ibnu Jauziy, 1429), hlm. 92-93.

*baligh*). Aqil baligh adalah tujuan dan titik pembeda antara anak-anak dan masa dewasa.<sup>1</sup> Pada masa ini hendaknya dikenalkan siapa-siapa yang menjadi keluarganya dan anak juga diajarkan tentang pentingnya nasab (keturunan) dan bahayanya zina, karena pada masa ini adalah masa di mana anak-anak mulai mengalami pubertas.

Kemudian yang merupakan hal yang berhubungan antara menjaga fitrah anak dan keselamatan nasab atau keturunan adalah dengan cara menjaga diri dari zina, karena dengan para orangtua menjaga diri dari zina, maka anak yang diperoleh pun diharapkan adalah anak-anak yang baik. Karena dampak dari perzinahan mempunyai lebih banyak resiko psikologis kepada anak tersebut, melihat dari budaya dan agama yang mengharamkan perbuatan seks bebas sebelum menikah, hal ini juga dapat membuat tekanan masyarakat kepada anak-anak yang dilahirkan diluar ikatan pernikahan.<sup>2</sup>

Salah satu dampak psikologisnya adalah, anak hasil dari perzinahan tidak dapat dinasabkan pada lelaki yang mezinahi ibunya dan tidak mendapatkan hak waris, maka pernikahan yang sah merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap kesempurnaan kehidupan manusia, sebab hanya dengan cara pernikahan yang sah, setiap orang akan diketahui silsilah

---

<sup>1</sup> Harry Santoso, *Fitrah Based Education*, hlm. 156.

<sup>2</sup> <https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-anak-di-luar-nikah>. Diakses 13 Oktober 2019.

keturunannya dari atas sampai kebawah dengan jelas. Silsilah keturunan sangat berguna untuk menentukan nasab seseorang dengan yang lain, sehingga dapat diketahui dengan jelas mana orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan *nasabiyah* dan yang bukan *nasabiyah*.<sup>1</sup>

Selain itu, Allah menjaga anak hasil dari pernikahan yang sah, yaitu apabila ia membaca do'a sebelum berhubungan dengan istrinya, sebagaimana sabda Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam*:

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جِنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجِنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا . فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدِرَ بِنِعْمَتِهِمَا وَلَدُّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبْدًا

*Jika salah scorang dari kalian (yaitu suami) ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca do'a: [Bismillah Allahumma jannibnaasy syaithoona wa jannibisy syaithoona maa rozaqtanaa], “Dengan (menyebut) nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezki yang Engkau anugerahkan kepada kami”, kemudian jika Allah menakdirkan (lahirnya) anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya.<sup>2</sup>*

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa peran orangtua dalam menjaga fitrah anaknya bukan hanya ketika

---

<sup>1</sup> Muhammad Ab Zahrah, *Al-Ahwaal Al-Syakhshiyah* (Bairut: Dar al-Fikr Al-‘Araby, 1957), hlm. 19-22.

<sup>2</sup> al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 1167, no. 6388.

anaknya telah lahir, bahkan ketika anaknya belum lahir pun ia harus menjaga fitrah anaknya agar menjadi anak yang sholeh, dengan menjauhi hal-hal yang Allah haramkan terutama zina.

e. Keselamatan harta dan fitrah bakat serta kepemimpinan

Setiap anak pada hakikatnya adalah unik, mereka masing-masing memiliki sifat maupun potensi yang unik serta produktif, hal tersebut merupakan panggilan hidupnya, yang akan membawa pada spesifik peradaban.<sup>1</sup> Usia emas pengembangan anak pada fitrah bakat dan kepemimpinan berada di usia 10-14 tahun.<sup>2</sup> Pada masa ini anak sudah mulai bisa untuk diajarkan untuk menabung, karena pada masa ini anak mulai mempunyai keinginan-keinginan yang keinginan tersebut bisa didapatkan dengan harta, maka hendaknya para orangtua mengajarkan anaknya konsep menabung pada anak-anaknya, dan memperingati bahaya boros sebagaimana firman Allah *Ta’ala*:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرِا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

*“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.”<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Thomas Armstrong, *Multiple Intelligentces in The Classroom*, (Virginia-USA: ASCD, 2009), hlm.15,

<sup>2</sup> Harry Santoso, *Fitrah Based Education*, hlm. 156.

<sup>3</sup> Al-Isro’ (17) : 26-27.

Namun sebelum diajarkan konsep menabung ini, baiknya pada usia sebelum 10 tahun ditanamkan juga pada anak konsep sedekah, agar tidak menjadi anak yang pelit, dengan begitu anak menjadi pribadi yang seimbang, di saat ada yang membutuhkan dia rela memberikan tabungannya dan tidak serta merta hanya mengikuti keinginannya saja. Maka dalam hal ini bukan hanya keselamatan harta dunia saja yang terjaga melainkan juga keselamatan harta akhirat kelak.

## 2) Hubungan *al-maslahah al-hajiyah* dengan fitrah anak

*maslahah hajiyah* adalah suatu maslahat yang dibutuhkan oleh manusia untuk memberikan kemudahan bagi mereka dan menghilangkan kesulitan serta menolak segala halangan, yakni apabila aspek *hajiyah* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran.<sup>1</sup> Dapat dipahami bahwa *al-maslahah al-hajiyah* adalah kebutuhan sekunder, sehingga yang membedakan antara *maslahah dharuriyyah* dengan *maslahah hajiyah* adalah pengaruhnya di dalam kehidupan atau eksistensi manusia. Meskipun demikian, keberadaan *maslahah hajiyah* dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan *mukallaf*.

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz fiUshul al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.), hlm. 221.

Selama proses perkembangan anak menjadi dewasa seutuhnya, terdapat kebutuhan-kebutuhan dasar atau keinginan anak untuk menjadi sesuatu, hal ini disebutkan juga dalam segi ilmu psikologi yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kebutuhan primer atau kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum, serta kebutuhan sekunder atau kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan rasa aman. Ketika anak berhasil memenuhi kebutuhan psikologis, maka anak akan matang secara emosi dan perilaku dimana kematangan emosi serta perilaku tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan anak dalam belajar dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.<sup>1</sup>

Kebutuhan psikologis anak ini tidak berlebihan jika dihubungkan dengan kebutuhan *hajiyah* dikarenakan sangat erat kaitannya, yakni sama-sama termasuk dalam kebutuhan sekunder bagi manusia.

### 3) Hubungan *al-maslahah al-tahsiniyyah* dengan fitrah anak

Kebutuhan *al-tahsiniyyah* adalah untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia yang telah disebutkan dalam *al-maslahah al-dharuriyyah* dan menyangkut

---

<sup>1</sup> A.A.Ayu Wulan Dwi Anggaswari dan I.G.A.P. Wulan Budisetyani, *Gambaran Kebutuhan Psikologis pada Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku (Tinjauan Kualitatif dengan Art Therapy sebagai Metode Penggalian Data)*, Jurnal Psikologi Udayana 2016, Vol. 3 No. 1, hlm. 86-94.

## Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menjaga Fitrah Anak

hal-hal yang terkait dengan *makarim al-akhlak* (akhlak mulia), yang mana hal ini berkaitan dengan muruah seseorang di masyarakat.<sup>1</sup>

Hal ini juga dapat dihubungkan dengan penjagaan fitrah anak dalam melakukan adab-adab islami, seperti menghormati orang yang lebih tua, mendahulukan orang yang lebih tua, adab memanggil kepada yang lebih tua, yakni tidak memanggil langsung dengan namanya. Kebutuhan *tahsiniyyah* dalam penjagaan fitrah anak ini juga dapat disesuaikan dengan adab ketimuran yang biasa kita saksikan dalam aktivitas masyarakat yang tidak terlarang dalam Islam. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah yang masyhur *al-aadatu muhakkamah* yaitu kebiasaan terkadang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Dalam hal ini peran orangtua sangat penting untuk membiasakan anak-anaknya dan hendaknya memperhatikan tingkah laku anak-anaknya dalam pergaulan sehari-hari agar tidak melenceng dari norma-norma adab dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam, sehingga membawa maslahat dan menutup mafsatadat.

### 3. Konsep *Maqashid Al-syariah* dalam Menjaga Fitrah Anak

Melalui uraian hubungan antara *maqashid Al-syariah* dengan fitrah anak di atas dapat dijadikan sebagai konsep


---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1110.

*maqashid Al-syariah* dalam menjaga fitrah anak, yang mana dengan konsep ini para pendidik dan para orangtua khususnya diharapkan dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mendidik dan dalam menjaga fitrah anak-anak mereka. Konsep tersebut peneliti sajikan dalam bentuk bagan dan *table* sebagaimana berikut:

Table konsep *maqashid al-Syariah*:

<i>Maqashid al-Syariah</i>		<i>Fitrah anak</i>
<i>al-Maslahah al-Dharuriyyat</i>	Penjagaan Agama	Fitrah keimanan (Penjagaan pada anak dimulai pada usia 0-6 tahun) Penjagaan pada anak dimulai pada usia 0-6 tahun
	Penjagaan jiwa	fitrah individualitas dan sosialitas (Penjagaan pada anak dimulai pada usia 0-6 tahun)
	Penjagaan akal	Fitrah estetika, bahasa, belajar serta bernalar (Penjagaan pada anak dimulai pada usia 7-10 tahun)
	Penjagaan nasab	fitrah perkembangan dan seksualitas (Usia 0-2 tahun, 2-6 tahun (pra-latih), 7-10 tahun (pre <i>aqil-baligh</i> awal) anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya, anak perempuan didekatkan dengan ibunya, 11-14 tahun (pre <i>aqil baligh</i> akhir) anak lelaki didekatkan ke ibu, anak perempuan didekatkan dengan ayahnya. Sesudah <i>aqil baligh</i> yaitu 15)
	Penjagaan harta	fitrah bakat dan kepemimpinan (Penjagaan pada anak dimulai pada usia 10-14 tahun)
<i>al-Maslahah al-Hajiyah</i>		kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum, serta kebutuhan sekunder atau kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan rasa aman
<i>al-Maslahah al-Tahsiniyyah</i>		Pengajaran akhlak, adab, tata krama dan sopan santun



Melalui *table* dan bagan di atas, dapat dipahami bahwa semua konsep yang disebutkan semuanya kembali pada peranan orangtua, hal ini juga sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Alquran, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ تَارِا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجِنَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>1</sup>

### C. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas didapatkan kesimpulan.

1. Hakikat dari *maqashid Al-syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak. Kemudian *maqashid Al-syariah* juga tidak akan dapat dicapai tanpa mengikuti nas-nas dari Alquran dan hadis, serta pelaksanaan *maqashid Al-syariah* tersebut tidak akan dicapai tanpa pengamalan *mukallaf* terhadap agamanya. imam al-Syathibi menyatakan bahwa beban-beban syariat terhadap *mukallaf* tersebut kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya

---

<sup>1</sup> At-Tahrim (66) : 6.

pada makhluk. Beliau menyebutkan tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam; *dharuriyyat* (kemaslahatan primer), *hajiyyat* (kemaslahatan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kemaslahatan tersier). Kemudian dapat dipahami bahwa penerapan konsep *maqashid Al-syariah* haruslah dimulai dari pendidik yang merupakan madrasah pertama bagi anak didik yaitu para orangtua, yang mempunyai tanggung jawab besar atas fitrah anak mereka kelak.

2. Hubungan *maqashid Al-syariah* dengan fitrah anak adalah, dalam *maqashid Al-syariah* terdapat kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan-kebutuhan tersebut juga terdapat pada penjagaan fitrah anak, sebagaimana *maqashid Al-syariah* terbagi menjadi tiga kategori yaitu; *maslahah dharuriyyat*, *maslahah hajiyat* dan *maslahah tahsiniyyat*, dalam dalam fitrah anak juga terdapat kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam *maslahah dharuriyyat* terbagi menjadi lima bagian, sedangkan kebutuhan primer dalam fitrah anak terbagi menjadi delapan yang semuanya dapat dihubungkan, sebagaimana penjagaan agama berhubungan dengan fitrah keimanan, penjagaan nyawa berhubungan dengan fitrah individualitas dan sosialitas, penjagaan akal berhubungan dengan fitrah estetika, bahasa, belajar, dan bernalar, penjagaan nasab berhubungan dengan fitrah perkembangan dan seksualitas, kemudian terakhir penjagaan harta

berhubungan dengan fitrah bakat dan kepemimpinan. Kemudian hubungan *maslahah hajiyah* dengan fitrah anak adalah pada kebutuhan psikologis pada anak. Sedangkan hubungan *maslahah tafsiniyyah* dengan fitrah anak adalah pada pengajaran akhlak, adab, tata krama dan sopan santun.

3. Konsep *maqashid Al-syariah* dalam menjaga fitrah anak, semuanya tidak lepas pada peran orangtua, hal ini menunjukkan kebenaran firman Allah *Ta'ala* yang memerintahkan agar para orangtua, khususnya seorang bapak, untuk menjaga keluarganya. Serta dalam konsep ini juga dapat dipahami bahwa yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam menjalankan konsep tersebut adalah orangtua. Oleh karena itu, jika setiap orang melaksanakan konsep ini, diharapkan akan mendapati kebaikan yang merata pada masyarakat. Karena apabila setiap orang melaksanakan perintah Allah ini, maka akan terwujud kebaikan yang merata, ini jugalah yang merupakan tujuan dari konsep ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

A.A.Ayu Wulan Dwi Anggaswari dan I.G.A.P. Wulan Budisetyani, *Gambaran Kebutuhan Psikologis pada Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku (Tinjauan Kualitatif dengan Art Therapy sebagai Metode Penggalian Data)*, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 3, No. 1, 2016.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwaal Al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Fikr Al-'Araby, 1957.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr al Arabi, tt.

Afrizal Ahmad, *Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam dengan Pendekatan Psikologi*, Jurnal Hukum Islam Vol. XIV No. 1 Juni 2014.

al Kurdi, Ahmad al-Hajj, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*, Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980.

Al Syathibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa al Maliki, *al Muwafaqat fi Ushul al Syariah*, jld. II, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, tt.

Al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashidusy-Syariah Inda Ibni Taimiyyah*, Urdun: Dar al-Nafais, 2000.

al-Buthi, Muhammad Sa'id, *Dhawabith al-Maelahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baerut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, cet. VI, 1992.

al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin*, jld III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Ja'fi, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 2015.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Mesir: Darul Asar, 2005

Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Zadul masir fi ilmi al-tafsir*, beirut: Maktab Al-Islami, 1987

Al-Jauziyyah, Ibnul Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jld. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

al-Raisuni, Ahmad, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, cet. 3, London: Washington, 2005.

al-Raysuniy, Ahmad, *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibiy*, cet. 2, Maroko: Maktabah al-Hidayah, 1432H/2011.

al-Yasa Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV Diandra Primamitra Media, 2012.

al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul al-fiqh al-Islamiy*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Armstrong, Thomas, *Multiple Intelligent in The Classroom*, Virginia USA: ASCD, 2009.

As-Sa'diy, Abdurrahman bin Nashir, *Taisirul Kariimir Rahmaan fi Tafsiir Kalaamil Mannan*, Beirut: Mu'assasah Ar Risalah, 1424/2003.

Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 2004.

Ibnu Mandzur al-Ifriqi al-Mishri, Jamaludin Muhamad bin Mukrim, *Lisan al-Arab*, Beirut: Darul Fikri, 1386.

James H. McMillan dan Sally Schumacher, *Research in Education: A Conceptual introduction*, cet. 4, New York: Longman, 2001.

Mohd Mahyeddin Salleh dkk, *Pengurusan dan Perlindungan Anak Tak Sah Taraf Melalui 'Baby Hatch': Satu Penilaian Daripada Perspektif Maqasid Syariah dan Undang-Undang Malaysia*, Journal of Islamic Social Sciences and Huminities Vol. 13 (MAY), 2018.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Qurrota A'yun dkk, *Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Kasus Pada Keluarga Muslim Pelaksanaan Homeschooling)*, Jurnal Indigenous Vol. 13, No. 2, November 2015.

Santosa, Harry, *Fitrah Based Education*, Bekasi: Yayasan Cahaya Mutiara Timur, 2017.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Toni Pransiska, *Konsepsi Fitrah Manusia dalam Perspektif Islam dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam Kontemporer*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Vol. 17 No. 1, Agusutus 2016.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), London: McDonald & Evans LTD, 1980.

Yuyun Yunarti, Pendidikan Kearah Pembentukan Karakter, Jurnal Tarbawiyah Vol. 11, No.2, Januari-Juli 2014.